



PENETAPAN
Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

YATI SUNARSIH : Tempat lahir : Purbalingga ; Tanggal lahir :
11 Oktober 1982 ; Agama : Islam ; Pekerjaan :
Swasta ; Alamat : Desa Cipaku Rt.03 Rw.10,
Kecamatan Mirebet, Kabupaten Purbalingga ;
nama Anak yang dimohonkan : CITRA RIANA,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----
----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----
----- Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 28 Maret 2013 dengan register perkara Nomor : 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg, adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2001 di Purbalingga telah lahir anak perempuan bernama CITRA RIANA;-----
2. Bahwa anak perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama SUTAR dan YATI SUNARSIH ;-----
3. Bahwa bukti adanya kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran dari Desa Cipaku;-----

halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg

4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahiran;-----
5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;-----
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama CITRA RIANA jenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2001 yang lahir dari orang tua bernama SUTAR dan YATI SUNARSIH;---
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan;---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3303085110820001 An. YATI SUNARSIH, (Pemohon sendiri), **diberi tanda P-1**;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/II/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mrebet Kabupaten

halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg



Purbalingga, *diberi tanda P-2*;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.462/IV/2013, atas nama ibu YANI SUNARSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan, tanggal 20 Maret 2013, *diberi tanda P-3*;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga NO. 33030381704120008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 17 April 2012 An, Kepala Keluarga SUTAR, *diberi tanda P-4*; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap surat P-1 s/d P-4 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : SUTARMO MUHAMAD ABDUL ROUF;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTAR pada tanggal 16 Maret 2000;-----
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama CITRA RIANA yang lahir di Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2001;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CITRA RIANA sampai saat ini belum mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte sebagai persyaratan untuk kepentingan pendidikan keperluan lain lain di kemudian hari ; -----

halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg

**Saksi 2 : SARDI:**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SUTAR pada tanggal 16 Maret 2000;-----
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama CITRA RIANA yang lahir di Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2001;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CITRA RIANA sampai saat ini belum mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan membuat akte sebagai persyaratan untuk kepentingan pendidikan keperluan lain lain di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan tentang kelahiran anak Pemohon sebagai suatu syarat untuk membuat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, karena Pemohon telah

halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg



terlambat dalam mencatatkan kelahiran anak Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Pemohon dan bukti-bukti bertanda P-1 dan P-4 telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cipaku Rt.03 Rw.10 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan karena tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini; ---

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 16 Maret 2000 Pemohon telah melangsungkan perkawinan / akad nikah dengan seorang laki-laki bernama SUTAR di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama SUTAR, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama CITRA RIANA yang lahir di Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2001;-----

----- Menimbang, bahwa karena keterbatasan pengetahuan serta karena kesibukan Pemohon sampai saat ini peristiwa kelahiran anak Pemohon belum dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sehingga sampai sekarang anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan : *"Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling*

halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg

lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan : "Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri-----

----- Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga sekarang ini belum pernah melaporkan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA RIANA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga maka peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam register Akta Kelahiran;-----

----- Menimbang, bahwa karena pelaporan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama CITRA RIANA sekarang ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diajukannya permohonan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2001 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama CITRA RIANA anak dari pasangan suami istri bernama SUTAR dengan YATI SUNARSIH (Pemohon);-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg




----- Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa di Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2001 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama CITRA RIANA anak dari pasangan suami istri bernama SUTAR dengan YATI SUNARSIH; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);--

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS TANGGAL 18 April 2013** oleh saya **PURNAWAN NARSONGKO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **HARI DAN TANGGAL ITU JUGA** oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut ; -----

Panitera Pengganti,


SUPRIYANTO, S.H.

Hakim,



PURNAWAN NARSONGKO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. ATK	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp. 70.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,- +	
Jumlah.....	Rp.161.000,-	(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2013/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)